



PUTUSAN
Nomor 474/Pdt.G/2018/PA.Lwk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat, yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di Jalan Sungai Bunta, Kelurahan Bungin, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai. Selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir Rental, tempat kediaman di Unjulan, Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai. Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan meneliti berkas perkara ini;
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-buktinya dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Oktober 2018, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan register perkara Nomor 474/Pdt.G/2018/PA.Lwk, tanggal 2 Oktober 2018, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 11 Mei 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 217/15/V/2013 tanggal 20 Agustus 2013 Dikutip di Duplikat Akta Nikah;
2. Bahwa, sebelum dalam ikatan pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 anak yang bernama : ANAK umur, 2 tahun 10 bulan dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis dan tinggal bersama dirumah sendiri akan tetapi sejak bulan September 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis tapi Penggugat masih berusaha sabar demi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
4. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat selingkuh dengan wanita bernama Umrah;
5. Bahwa, puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tgl 19 bulan Oktober 2017 yang menyebabkan Penggugat turun dari rumah dan pergi meninggalkan Tergugat sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa, upaya Penasehat dari dua belah pihak keluarga Penggugat sudah cukup dilakukan namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan keadaan seperti tersebut diatas rumah tangga sulit untuk dipertahankan sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan No. 474/G/2018/PA.Lwk

Hal. 2 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Luwuk, tanggal 8 Oktober 2018 untuk sidang tanggal 16 Oktober 2018, lalu Tergugat dipanggil lagi tanggal 18 Oktober 2018 untuk sidang tanggal 23 Oktober 2018. Atas panggilan tersebut Penggugat hadir sendiri dalam sidang sedangkan Tergugat tidak pernah hadir atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang untuk hadir dalam sidang sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, dalam sidang Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun bersama dalam sebuah rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, dalam pemeriksaan perkara ini tidak ada upaya mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini pada tahap pembacaan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, selanjutnya untuk membuktikan identitas dan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk a.n. PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai tanggal 18 April 2018. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 217/15/V/2013, a.n. TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, tanggal 20 Agustus 2013. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya

Putusan No. 474/G/2018/PA.Lwk

Hal. 3 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan di nezegelin. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan Saksi-Saksinya sebagai berikut :

1. **SAKSI**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, hubungannya dengan Penggugat adalah tantenya, sehingga ia bersedia menjadi Saksi dan bersumpah, dibawah sumpahnya Saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa, Saksi mengenal Tergugat, sejak sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat dan mengetahui hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang menikah pada tahun 2013, sampai sekarang telah dikaruniai satu orang anak, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
 - b. Bahwa, Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis bertempat di rumah sendiri, tetapi sejak bulan September 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut, disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bernama Umrah;
 - c. Bahwa, Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar mulut tentang hal tersebut;
 - d. Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Tergugat jalan berdua dengan perempuan tersebut, Saksi ketahui karena mendengarkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - e. Bahwa, Saksi mengetahui sejak bulan Oktober 2017 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat, sehingga sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi layaknya suami isteri;
 - f. Bahwa, Saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten

Putusan No. 474/G/2018/PA.Lwk

Hal. 4 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banggai, hubungannya dengan Penggugat adalah sepupu dua kalinya, sehingga ia bersedia menjadi Saksi dan bersumpah. Dibawah sumpahnya Saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, Saksi mengenal Tergugat, sejak sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat dan mengetahui hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang menikah pada tahun 2013, sampai sekarang telah dikaruniai satu orang anak, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- b. Bahwa, Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis bertempat di rumah sendiri, tetapi sejak bulan September 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut, disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bernama Umrah;
- c. Bahwa, Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar mulut tentang hal tersebut;
- d. Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Tergugat jalan berdua dengan perempuan tersebut, Saksi ketahui karena mendengarkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- e. Bahwa, Saksi mengetahui sejak bulan Oktober 2017 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat, sehingga sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi layaknya suami isteri;
- f. Bahwa, Saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada kedua Saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada Saksi-Saksinya tersebut;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya dalam pemeriksaan perkara ini, selain memohon putusan yang seadil-adilnya;

Putusan No. 474/G/2018/PA.Lwk

Hal. 5 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.1) bukti tersebut adalah akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.), telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka 1) dan 2) Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan identitas Penggugat dan tidak ada pihak yang membantah keaslinya sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut memenuhi syarat materil, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, serta berdasarkan relaas panggilan kepada Penggugat yang telah bertandatangan secara langsung dan relaas panggilan Tergugat ditandatangani oleh Pejabat Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara secara hukum mengakui Tergugat sebagai warganya. Maka Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk. Oleh karena itu pengajuan gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang berbunyi "Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat". Karena itu Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat patut untuk diterima dan secara formal Pengadilan Agama Luwuk berwenang untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;

Putusan No. 474/G/2018/PA.Lwk

Hal. 6 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil (*vide* Pasal 26 ayat 1, ayat 3 sampai dengan ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Penggugat telah hadir sendiri dalam sidang, namun Tergugat tidak pernah hadir atau mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir dalam sidang, sedang ketidakhadiran Tergugat itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan panggilan tersebut resmi dan patut, dengan demikian Tergugat sah untuk dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilakukan dalam pemeriksaan perkara ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim disetiap sidang telah berupaya maksimal menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, namun Penggugat memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk menggugat cerai Tergugat. Hal ini sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan agenda pembacaan gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Putusan No. 474/G/2018/PA.Lwk

Hal. 7 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok-pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.2) bukti tersebut adalah akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.), telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka 1) dan 2) Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan dalil Penggugat dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut memenuhi syarat materil, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan gugatan Penggugat pada poin satu, karenanya Majelis Hakim harus menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga mempunyai hak dalam perkara ini (*in personal standy*);

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat untuk menceraikan Tergugat selaku suaminya yang sah karena pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan September 2017 antara Penggugat dan Tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran sebabnya Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bernama Umrah, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai sekarang, meskipun keluarga kedua belah pihak sudah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, sehingga Penggugat tetap bertekad yang bulat untuk menggugat cerai Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. yang berbunyi : “Barangsiapa beranggapan mempunyai sesuatu hak, atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau keadaan itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : “Untuk melakukan perceraian

Putusan No. 474/G/2018/PA.Lwk

Hal. 8 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”, disamping itu perkara perceraian merupakan perkara perdata khusus yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) dibandingkan dengan perkara perdata umum, maka tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan adanya pengakuan (*vide* Pasal 311 R.Bg, *jo.* Pasal 1925 KUHPerdata, yang berbunyi “pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus”) dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) (*vide* Pasal 208 Burgerlijk Wetboek (BW) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim mewajibkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya meskipun Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan dua orang Saksi dalam sidang, yaitu : **SAKSI**, dan **SAKSI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : **Pertama** benar awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan September 2017 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut, hal ini membuktikan gugatan Penggugat pada poin 3 dan **Kedua** benar sejak bulan Oktober 2018 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah lagi saling mengunjungi layaknya suami isteri, hal ini membuktikan gugatan Penggugat pada poin 5;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan Saksi-Saksi tersebut telah disampaikan dalam sidang (*vide* Pasal 171 R.Bg.), disampaikan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.), berdasarkan pengetahuan Saksi secara langsung (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg.) dan saling mendukung antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya (*vide* Pasal 309 R.Bg.), disamping itu jumlah Saksi yang diajukan oleh Penggugat telah melebihi batas minimal pembuktian (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah keluarga dekat dengan Penggugat dan Tergugat (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Putusan No. 474/G/2018/PA.Lwk

Hal. 9 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam), oleh karena itu Majelis Hakim menganggap keterangan Saksi-Saksi tersebut sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalam sidang Majelis Hakim dan diluar sidang Saksi-Saksi Penggugat selaku keluarga Penggugat dan Tergugat telah bersungguh-sungguh menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, akan tetapi Penggugat memperlihatkan kesungguhan hatinya untuk menggugat cerai Tergugat, hal ini membuktikan gugatan Penggugat pada poin 6 dan poin 7, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa kesungguhan hati Penggugat tersebut sebagai bukti sempurna yang menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim perlu melakukan penilaian dari seluruh gugatan Penggugat sebagai berikut : gugatan Penggugat poin 2 Majelis Hakim menilainya sebagai gugatan yang bersifat aksesori atau tambahan pelengkap karena dalam poin tersebut tidak mengandung unsur sengketa dan gugatan Penggugat pada poin 4 Majelis Hakim menilainya tidak terbukti karena keterangan kedua Saksi Penggugat bukan hal yang dilihat langsung jika Tergugat jalan berduaan dengan Umrah, hanya mendengarkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat (keterangan tersebut bersifat *testimous the audito*) yang mana Tergugat membantah tuduhan Penggugat sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu gugatan Penggugat pada poin-poin tersebut Majelis Hakim harus kesampingkan dalam pertimbangan putusan ini, sedangkan gugatan Penggugat pada poin 1, poin 3, poin 5, poin 6 dan poin 7, telah terbukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang sempurna dan mengikat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam sidang sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga mempunyai hak dalam perkara ini (*in personal standy*);

Putusan No. 474/G/2018/PA.Lwk
hal.

Hal. 10 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, benar awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan September 2017 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat dilanda perselisihan dan pertengkaran mulut;
3. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2017 sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat, sehingga tidak lagi saling mengunjungi layaknya pasangan suami isteri;
4. Bahwa, benar Penggugat telah memiliki tekad yang bulat untuk menggugat cerai Tergugat, sehingga sulit untuk dirukunkan dan dipersatukan kembali seperti semula, meskipun telah dinasehati oleh Majelis Hakim dan Saksi-Saksinya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam pemeriksaan perkara ini, bahwa Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri sah, pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan September 2017 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, akibatnya Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dirukunkan seperti semula karena sejak bulan Oktober 2017 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan tidak lagi saling memperdulikan selayaknya pasangan suami isteri, walaupun telah dinasehati oleh Majelis Hakim dan keluarga Penggugat dan Tergugat, Penggugat tetap bertekad yang bulat untuk menggugat cerai Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa seorang suami adalah seorang kepala keluarga, yang diberi amanah oleh Allah SWT., untuk membimbing, dan melindungi isteri dan anaknya dalam rumah tangganya, sehingga Penggugat akan semakin sayang dan cinta kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri yang sah diperintahkan oleh Allah SWT., untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dengan sebaik-baiknya melalui cara banyak-banyak bersabar dan bersyukur, sebagaimana firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 19 yang berbunyi :

... ..

Putusan No. 474/G/2018/PA.Lwk
hal.

Hal. 11 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "... ... dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak";

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus akan dapat merusak bahkan menghancurkan mahligai cinta kasih antara Penggugat dan Tergugat, yang seharusnya dijaga oleh Penggugat dan Tergugat dengan cara banyak-banyak bersabar dan bersyukur, kepada Allah SWT., karena tidak ada seorang isteri yang sempurna demikian juga tidak ada seorang suami yang sempurna, kesempurnaan suami isteri terletak pada perasaan saling membutuhkan diantara suami isteri dan ketidakmampuan untuk hidup sendiri, sehingga apapun kekurangan suami dimata orang lain dia adalah seorang suami yang sempurna dimata isterinya demikian juga sebaliknya apapun kekurangan isteri dimata orang lain dia adalah seorang isteri yang sempurna dimata suaminya, jika perasan seperti ini sudah terpatrit didalam jiwa suami isteri tersebut, maka Penggugat dan Tergugat akan sanggup untuk melanjutkan rumah tangga bersama baik suka maupun duka akan dihadapi bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah lagi berkumpul bersama-sama sejak bulan Oktober 2017 sampai sekarang (kurang lebih selama 1 tahun), maka perasaan untuk saling membutuhkan dan ketidakmampuan untuk hidup sendiri diantara Penggugat dan Tergugat telah tiada dalam hati Penggugat dan Tergugat, sehingga seorang isteri akan menjadi hina dimata suaminya begitu juga sebaliknya seorang suami akan menjadi hina dimata isterinya, maka isteri akan senang untuk hidup sendiri demikian juga suami akan senang hidup sendiri;

Menimbang, bahwa dengan tekad Penggugat yang tidak ingin rukun kembali dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat tidak memiliki niat yang baik untuk membina rumah tangga bersama, sesuai dengan maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu menciptakan keluarga yang *sakinah, mawwadah* dan *rahmat*, yang mana sejalan dengan firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an Surah Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

Putusan No. 474/G/2018/PA.Lwk
hal.

Hal. 12 dari 16



Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah*, *mawwadah* dan *rahmat*, harus diperlukan saling pengertian antara Penggugat dan Tergugat. Jika Penggugat mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus didukung oleh Tergugat demikian juga sebaliknya Tergugat mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus didukung oleh Penggugat, apabila hanya satu pihak yang mempunyai kemauan tanpa ada kemauan atau *suportif* atau dorongan dari pihak lain, maka hal tersebut tidak akan dapat diwujudkan dalam kehidupan keluarga. Demikianlah kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selama di persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya yang sudah terbina selama kurang lebih 5 tahun bersama Tergugat, bila perkawinan seperti ini dipaksakan untuk rukun dalam sebuah rumah tangga maka tidak ada manfaatnya, justru akan menimbulkan kesengsaraan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai perkawinan Penggugat dan Tergugat segera diputuskan, hal mana selaras dengan qaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri, berbunyi sebagai berikut :

درأالمفاسد مقد م على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari yang merusak lebih didahulukan daripada mengambil yang baik”;

Menimbang, bahwa Rasullulah SAW., sangat menganjurkan kepada ummatnya untuk hidup rukun dan harmonis dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi jika ada hal-hal tertentu diluar kemampuan suami isteri, yang mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak harmonis maka Rasulullah SAW., memberikan tawaran dalam hadis-Nya yang berbunyi :

ابغض الحلال عند الله الطلاق

Artinya : "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak";

Menimbang, bahwa jika kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai maka disini sudah ada fakta atau petunjuk bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan yang seperti ini sepatutnya diceraikan. Karena merupakan alternatif satu-satunya yang harus Majelis Hakim lakukan untuk menciptakan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat, meskipun perceraian tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : "perceraian dapat terjadi dengan alasan-alasan : huruf (f). Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan berdasarkan gugatan Penggugat pada petitum poin 2, Penggugat meminta kepada Pengadilan Agama Luwuk untuk menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut patut untuk dikabulkan dengan *verstek*, yang secara lengkap tercantum dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan Pasal 119 ayat 1 dan ayat 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yang berbunyi : "Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan agama itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan";

Putusan No. 474/G/2018/PA.Lwk
hal.

Hal. 14 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqh yang tercantum di dalam kitab '*Ianatul Thalibin* Juz IV hal. 380, yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

وَالْقَضَاءُ عَلَى غَائِبٍ عَنِ الْبَلَدِ أَوْ عَنِ الْمَجْلِسِ يَتَوَارَى أَوْ تَغْزِرُ جَائِزٌ إِنْ كَانَ مَعَ الْمُدَّعِي حُجَّةٌ .

Artinya : “Hakim boleh memutuskan perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu tersembunyi atau enggan, apabila Penggugat ada bukti yang kuat”;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka, semua biaya perkara yang dipergunakan untuk pengadministrasian dan pemanggilan Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini, harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Pengugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk, pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 *Safar* 1440 *Hijriyah*. Oleh kami : **H. A. Zahri, SH. M.HI.**, sebagai **Ketua Majelis**, **Hamsin Haruna, S.HI.**, dan **Rokiah binti Mustaring, S.HI.**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**. Dan pada hari itu dibacakan oleh Majelis Hakim tersebut dalam

Putusan No. 474/G/2018/PA.Lwk
hal.

Hal. 15 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Idral Darwis, SH.**, sebagai **Panitera Pengganti** dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis;

Hakim Anggota;

H. A. Zahri, SH. M.HI.

Hamsin Haruna, S.HI.

Hakim Anggota;

Rokiah binti Mustaring, S.HI.

Panitera Pengganti;

Idral Darwis, SH.

Rincian biaya perkara ini :

- | | | | |
|----|-------------------|---|---------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : | Rp. 50.000,00 |
| 3. | Biaya Pemanggilan | : | Rp.365.000,00 |
| 4. | Hak Redaksi | : | Rp. 5.000,00 |
| 5. | Biaya Meterai | : | Rp. 6.000,00 |

Jumlah : Rp.456.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Putusan No. 474/G/2018/PA.Lwk
hal.

Hal. 16 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)